



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 32/Pdt. G/2012/PA Msb.

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Mataram, Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan penjual barang campuran, tempat tinggal di Dusun Mataram, Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan penggugat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah memperhatikan bukti tertulis penggugat;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal 1 Februari 2012 di bawah Register Perkara Nomor : 32/Pdt.G/2012/PA.Msb, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, pada hari Ahad tanggal 26 Mei 2002, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, tanggal 30 Januari 2012, sedangkan asli buku kutipan akta nikah penggugat dan tergugat nomor : 150/09/VI/2002 hilang.

Put. No. 32/Pdt. G/2012/PA.Msb, Hal. 1 @ 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Rawamangun, kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara selama 8 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat pindah ke rumah kediaman bersama bersebelahan dengan rumah orang tua penggugat selama 1 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat dapat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2004 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat cemburu apabila penggugat melayani pembeli, baik pembeli laki-laki maupun perempuan.
- 4 Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai dan mengembalikan penggugat ke orang tua penggugat.
- 5 Bahwa pada bulan April 2004, antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan persoalan yang sama namun bisa diselesaikan sehingga penggugat dan tergugat kembali hidup rukun.
- 6 Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 25 Mei 2011, disebabkan masalah yang sama sehingga penggugat pergi ke Makassar untuk menenangkan diri dan sebelum penggugat pergi ke Makassar tergugat mengatakan kepada penggugat “ Saya tidak mau lagi sama kamu dan lebih baik kita cerai”.
- 7 Bahwa selama penggugat berada di Makassar, penggugat bekerja di PT. Tirtayu namun pada tanggal 15 Januari 2012 penggugat kembali tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Rawamangun karena kontrak kerja penggugat di Makassar sudah berakhir.
- 8 Bahwa sejak kejadian tersebut, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung 9 bulan lamanya, tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada jaminan nafkah kepada penggugat, sehingga menyebabkan penggugat menderita lahir bathin.
- 9 Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba sebanyak 2 (dua) kali panggilan, pertama dengan relaas panggilan tanggal 7 Februari 2012 dan kedua dengan relaas panggilan tanggal 20 Februari 2012, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat Nomor : 32/Pdt.G/2012/PA.Msb dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan penggugat ;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 30 Januari 2012;

Bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

- 1 **SAKSI PERTAMA**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mataram, Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, saksi adalah ayah kandung penggugat.

Put. No. 32/Pdt. G/2012/PA.Msb, Hal. 3 @ 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat yang di langsunikan di Desa Rawamangun tapi saksi lupa tanggalnya.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Rawamangun.
- Bahwa saksi melihat kalau rumah tangga mereka sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan tergugat mudah cemburu dan sering mengucapkan kata-kata cerai kepada penggugat.
- Bahwa puncak pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Mei 2011, disebabkan masalah yang sama.
- Bahwa tergugat pernah datang dua kali mengantar mengembalikan penggugat kepada saksi dan juga pernah memberikan uang kepada penggugat untuk mengurus cerai ke Pengadilan.
- Bahwa sejak kejadian tersebut, penggugat dan tergugat tidak serumah lagi sekitar satu tahun lamanya, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak ada jaminan nafkah.
- Bahwa saksi sudah tidak dapat merukunkan kembali penggugat dan tergugat sebagai suami istri.

2 **SAKSI KEDUA**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Mataram, Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;

Dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Desa Rawamangun pada tanggal 26 Mei 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi melihat kalau rumah tangga mereka sekarang sudah tidak harmonis dan sering cekcok.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat tapi saksi melihat keadaan rumah tangga keduanya tidak seperti biasanya, keduanya saling diam dan tidak ada komunikasi.
- Bahwa yang menjadi penyebab penggugat dan tergugat cekcok karena tergugat selalu cemburu jika penggugat sedang melayani pembeli laki-laki.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati penggugat dan tergugat untuk kembali rukun tapi semua keputusan saksi serahkan kepada keduanya.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak ada yang dibantah;

Bahwa, tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan pembuktian karena tidak pernah menghadap di persidangan;

Bahwa, penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, tentang jalannya persidangan, bahwa penggugat datang menghadap sendiri sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran tergugat bukan karena alasan yang sah karena tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor : 32/Pdt.G/2012/PA.Msb tanggal 7 Februari 2012 dan tanggal 20 Februari 2012, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Masamba berwenang memeriksa dan mengadili gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat yang menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat?

Put. No. 32/Pdt. G/2012/PA.Msb, Hal. 5 @ 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar dapat berdamai dan rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap berkehendak bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa alasan dan dalil penggugat sepanjang yang dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat karena keduanya sering berselisih dan bertengkar, tergugat selalu cemburu jika penggugat melayani pembeli, tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai serta mengembalikan penggugat kepada orang tua penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan secara resmi dan patut sebagaimana telah dibacakan di persidangan dan tidak hadirnya itu, ternyata bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis hakim harus mengkualifisir tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya, dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. dan pendapat ulama fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir, oleh karena perkara ini perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka untuk mengetahui gugatan tersebut bersandar dan beralasan hukum majelis hakim tetap akan menilai alat-alat bukti penggugat yang berupa surat kode P dan saksi-saksinya. yang bernama : XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan penggugat dengan tergugat, sehingga demikian harus dikualifisir bahwa penggugat dengan tergugat telah terjalin dalam suatu hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 26 Mei 2002;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat penggugat mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal yang ditetapkan oleh hukum dan keterangannya sesuai apa yang dilihat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan didengar dan saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dan keterangannya tidak dibantah dan dapat diterima oleh penggugat, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sulit untuk dirukunkan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat selalu cemburu jika penggugat melayani pembeli dan jika bertengkar selalu mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan batin;
- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan tergugat;
- Bahwa ketidakhadiran tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, menurut hukum telah mengakui/membenarkan dalil-dalil penggugat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga penggugat dan tergugat patut diduga telah pecah, oleh karenanya penggugat dan tergugat telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudhorat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kenyataannya tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dapat dikategorikan tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat, dan tidak keberatan bercerai dengan penggugat, oleh karena itu alasan dan dalil penggugat patut dinyatakan terbukti, ditambah dengan keinginan penggugat yang keras dan sudah bulat untuk bercerai dengan tergugat serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan penggugat dan tergugat

Put. No. 32/Pdt. G/2012/PA.Msb, Hal. 7 @ 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa-masa yang akan datang, apalagi penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama dengan tergugat, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Ghayatul Murom, yang artinya : *"Apabila istri sudah sangat tidak suka/tidak cinta pada suaminya, maka Hakim patut menjatuhkan talak suami tersebut dengan satu talak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan penggugat sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg., yang amarnya menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pencatatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, *tidak hadir*;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan **verstek**;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap penggugat, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp.

316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Rabu**, tanggal **7 Maret 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **14 Rabi'ul Akhir 1433 H.** Oleh kami **Dra. Hj. Fahima, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Nasruddin, S.HI.** dan **Khoerunnisa, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ASRIANI AR, S.H** sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua majelis,



**Dra. Hj. Fahima, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

**Nasruddin, S.HI.**

**Khoerunnisa, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	Rp.	<b>316.000,-</b>

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Masamba

**PANITERA,**

Put. No. 32/Pdt. G/2012/PA.Msb, Hal. 9 @ 11



**TTD.**

**Drs. SALINRI**